

Jakobus Anakletus Rahajaan¹
Sarifa Niapele²

^{1,2} Prodi Administrasi Negara STIA Said Perintah
Jackyrahajaan@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 2, September 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of legal protection for children out of wedlock with normative juridical research methods. The results of the study are that, during the 76 years of Indonesia's independence, the State's concern for children out of wedlock is very less. It is proven by various laws and regulations that absolutely do not provide certainty, justice and legal benefits for children out of wedlock, and this reality is not in accordance with the principles of the declaration of human rights, the principle of a state of law based on Pancasila and the principle of equality before the law. However, a very advanced and phenomenal legal breakthrough emerged, namely the Constitutional Court's decision no. 46/PUU-VIII/2010 which gives the status, position and rights of legitimate children to children out of wedlock. This should be appreciated as a spectacular step to make the law a social engineering tool to break down misconceptions about children out of wedlock. By supporting the Constitutional Court's decision, we have upheld the values of human rights, Pancasila and the principle of Equality before the Law of the State of Law which must provide certainty, justice and legal benefits for every citizen without indiscriminate or discrimination. The Constitutional Court's decision can cause a domino effect for children out of wedlock, adulterers, and society. It is time for the dynamics of the law to develop so, where the law is expected to become a social engineering tool that will change the paradigm and treatment of society towards children out of wedlock.

Keywords : Legal Protection, Children Out of Wedlock

Pendahuluan

Dinamika perlindungan hukum anak luar nikah, merupakan realitas sisi gelap kehidupan manusia. Kisah yang telah menjadi kenyataan hidup di dunia yang fana ini dari zaman ke zaman, dan juga menjadi realita kehidupan manusia yang sesungguhnya tidak dikehendaki terjadi oleh Tuhan, Allah Sang Pencipta alam semesta. Setiap Agama sangat melindungi kehidupan umat, termasuk hak-hak anak, namun tidak mentolerir perbuatan zinah (dosa) yang dapat berakibat pada lahirnya anak diluar perkawinan.

Cinta dan rasa mencintai merupakan anugerah Tuhan yang sangat Indah bagi umat manusia. Guna memenuhi kebutuhan manusia untuk saling mencintai, maka perkawinan atau pernikahanlah yang menjadi solusinya. Manusia memiliki akal budi, budaya, norma dan hukum yang menjadi pedoman dalam melangsungkan perkawinan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka negara hadir untuk mengatur perkawinan warga negaranya, dengan membentuk sistem hukum perkawinan yang terdiri atas aparatur pemerintah yang berwenang mengurus masalah perkawinan dan peraturan perundang – undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan hukum bagi rakyat, termasuk bagi anak luar nikah (Sonya Rosely, Sihabudin, 2015).

Perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan institusi yang suci dan sakral, sehingga perbuatan zinah merupakan dosa besar. Dampaknya, anak luar nikah akan menanggung akibatnya, dan kenyataan yang miris, anak luar nikah dianggap anak tidak sah dan tidak memperoleh hak selayaknya anak sah.

Konstruksi hukum Indonesia adalah negara hukum yang berwatakkan ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Sudah 76 Tahun Indonesia Merdeka dan asa hukum sebagai panglima terus ditantang dengan berbagai persoalan masyarakat yang makin kompleks dan dinamis. Sehingga tidaklah keliru jika muncul *adagium* yang menyatakan bahwa dinamika hukum selalu terlambat mengejar dinamika sosial yang melesat jauh, begitu cepat.

Salah satu isu hukum yang sesungguhnya sudah sangat klasik namun seolah–olah luput perhatian dan kepedulian penguasa (pemerintah) di negara ini adalah persoalan perlindungan hukum bagi anak diluar nikah. Sungguh naif bagi sebuah negara hukum yang berwatakkan Pancasila dan menjunjung tinggi HAM, namun belum mampu memberikan perlindungan dan keadilan yang hakiki kepada anak yang terlahir diluar nikah. Betapa berat

beban psikis yang harus dipikul oleh seorang anak diluar nikah karena harus menyandang status anak tidak sah, bahkan oleh masyarakat sekitar sering distigmatisasi dengan label anak haram, anak zinah dll, stigma yang sungguh tidak manusiawi. Padahal sebagai insan yang berkeTuhanan kita percaya bahwa semua anak, baik anak nikah maupun anak diluar nikah sama kedudukannya dihadapan Tuhan Sang Pencipta. Semua anak adalah ciptaan Tuhan yang mulia, sehingga anak luar nikah bukanlah makhluk yang harus diharamkan, dipandang kotor, dan aib, oleh sesamanya. Untuk itulah bersama dengan anak-anak yang terlahir diluar nikah kita berharap, agar hukum di negara Pancasila ini mampu memberikan keadilan bagi anak diluar nikah, dengan memberikan status yang adil bagi mereka, menjamin pemenuhan hak-hak mereka selayaknya anak sah dan hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial guna menghilangkan stigma negatif terhadap anak luar nikah.

Hukum Indonesia sampai saat ini hanya mengatur perlindungan anak secara konvensional, antara lain, pemenuhan hak dan kewajiban anak, pengakuan dan pengesahan status anak, pemeliharaan anak dan lain-lain. Pranata hukum terkait pengaturan perlindungan anak antara lain, KUH Perdata/BW; hukum adat; kompilasi hukum Islam; dan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Realitasnya hukum positif di Indonesia belum mampu memberikan Kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi anak diluar nikah, yakni, pemenuhan hak anak luar nikah (dari ayah biologisnya), berupa;

"Pengakuan dan status hukum, hak untuk mendapatkan kewarisan perdata maupun hak untuk mendapatkan kasih sayang, dipelihara dan dinafkahi".

Padahal negara Indonesia merupakan negara hukum yang bewatakkkan Pancasila yang berke-Tuhanan dan berper-Kemanusiaan yang adil dan beradab yang wajib memberikan keadilan yang hakiki bagi setiap anak bangsa termasuk terhadap anak luar nikah.

Sampai saat ini kami belum menemukan adanya data mengenai jumlah anak luar nikah di Indonesia, itu artinya menurut kami negara kurang peduli dan belum melakukan pendataan jumlah anak luar nikah di Indonesia untuk diperhatikan hak-haknya sebagaimana layaknya seorang anak sah. Fenomena ini menimbulkan persepsi bahwa dibumi kandung

ibu pertwi ini, anak luar nikah seolah-olah seorang anak tiri yang diperlakukan dengan kurang manusiawi.

Aryanto, (2015) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar nikah di Indonesia meliputi, perlindungan yng dilakukan oleh negara melalui UU Perlindungan anak, perlindungan melalui pengesahan dan perlindungan, dan pembuktian ilmiah ayah biologis melalui tes DNA.

Patut diapresiasi lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Putusan MK yang menyatakan bahwa anak diluar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, namun juga dengan ayah biologisnya beserta keluarga ayahnya sepanjang bisa dibuktikan menurut ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan ruang baru terhadap akses keadilan bagi anak luar nikah yang selama ini sangat terbatas dan nyaris tidak ada.

Wulan Pri Handini mengatakan bahwa keberhasilan pelebagaan Putusan MK akan bersifat parsial (Handini, 2019). Pada masyarakat yang nilai adat maupun norma agamanya tidak memberi penolakan tegas terhadap hubungan antara anak diluar kawin dengan laki-laki yang berdasar ilmu pengetahuan terbukti sebagai ayahnya atau tidak mengatur secara spesifik mengenai prinsip hubungan anak dan orang tuanya dalam kaitannya dengan konsep perkawinan sah seperti di minahasa atau pada masyarakat degan agama Kristen yang menundukkan diri pada KUH Perdata, maka putusan dapat efektif berjalan. Sebaliknya, pengaturan tertentu mengenai status anak diluar kawin terhadap ayahnya, pelebagaan putusan ini akan menghadapi penentangan yang sangat kuat karena bersumber dari nilai ideologis seperti agama. Contohnya didaerah Pulau Jawa atau Lampung serta pada daerah-daerah yang masyarakatnya sangat berpegang teguh pada hukum Islam.

Dengan semua pro kontra yang ada, kekuatan dan kelemahannya, menurut kami, putusan MK ini tetap merupakan putusan yang luar biasa dan menjadi kajian yang sangat menarik ditataran akademik dan praktis penerapan hukum karena akan ada banyak hal yang berubah setelah putusan ini sehingga memberikan akses kepada keadilan untuk anak diluar nikah, yang tidak selesai atau tercapai dengan melalui putusan MK ini saja, tapi justru akses kepada keadilan itu baru dimulai.

Melalui keputusan ini, MK RI telah berhasil memberikan *access to justice* terhadap anak yang dilahirkan tidak melalui pernikahan tercatat. Seperti sebuah pintu yang

selama ini tertutup dengan adanya putusan ini, pintu tersebut mulai terbuka walaupun belum ada jaminan mereka yang mau melaluinya akan sampai ke tujuan dengan lancar dan tanpa hambatan. Kendala-kendala dalam implementasi Putusan MK ini diantaranya adalah persoalan cara pandang penegak hukum dan pegawai pemerintahan untuk memberikan hak-hak kepada anak diluar nikah tersebut tanpa perlakuan yang berbeda atau perlakuan diskriminatif lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan kebuntuan dari keputusan MK yang belum mampu diterapkan dan ditegakkan dengan memberikan analisis hukum tentang kemanfaatan keputusan MK berupa; analisis tentang *rechtsvinding* dan *efek domino* pemberlakuan putusan MK ini bagi dinamika hukum, yang akan merubah tatanan hukum perlindungan anak menjadi lebih humanis dan berkeadilan, dan menempatkan hukum sebagai Panglima yang memiliki power mengatur, mengikat dan memaksa setiap orang untuk tunduk pada hukum yang berlaku serta memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi kemaslahatan umat manusia. Hukum akan bertindak sebagai alat rekayasa sosial yang merubah banyak hal dan memberikan solusi kepada penguasa yang berdaulat (pemerintah) dalam mengatasi kerancuan hukum perlindungan anak luar nikah.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan analisis efek domino dibalik keputusan MK yang akan kami bahas dalam penelitian ini sehingga akan membedakan penelitian kami dari penelitian-penelitian sebelumnya, termasuk pula dengan mengemukakan dalil-dalil hukum yang dapat mematahkan opini dari kelompok yang menolak keputusan MK tersebut.

Dengan dasar landasan; yuridis, sosiologis dan filosofis yang kuat (terkandung didalam nilai-nilai; HAM Pancasila dan azas hukum) akan menjadi solusi dan kekuatan hukum bagi pemerintah guna mengokohkan keputusan MK dalam memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi anak luar nikah, sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi kelompok manapun untuk menolak pemberlakuan dan penegakan keputusan MK dimaksud.

Kerangka Teoritis

1. Anak Luar Nikah

Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan, sebagai harta yang sangat bernilai melebihi harta dunia apapun. Anak juga merupakan amanah Tuhan yang wajib dilindungi

dan dipelihara dengan benar, karena sebagai manusia setiap anak memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Dengan kata lain, anak memiliki hak asasi yang diatur dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Anak juga merupakan masa depan bangsa, oleh karena itu anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan. Kedudukan anak sangat penting dalam keluarga maupun suatu negara sebagai generasi penerus (Kuspraningrum, 2006).

UU No.23 Tahun 2002 menyatakan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk bayi didalam kandungan. Selanjutnya dikatakan, perlindungan anak adalah segala upaya perlindungan dan menjamin hak-haknya asasinya untuk hidup, bertumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat jaminan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi (Rahajaan & Niapele, 2021).

Dan O'Donell (2004), mengatakan, anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, pelecehan dan kekerasan. Ini berarti hak setiap anak dihormati dan dilindungi sehingga anak tidak menjadi korban suatu kondisi yang dapat merugikan dan membahayakan dirinya. Hak anak ini juga meliputi pemenuhan kebutuhannya untuk survive, bertumbuh dan berkembang (Femmy Silaswaty Faried, 2017).

Ironisnya, Kelahiran seorang anak luar nikah, sangat berdampak pada Status sang anak, yang dalam ilmu hukum Perdata disebut anak tidak sah. Bahkan dalam masyarakat sering distigmatisasi sebagai anak haram, anak zinah, anak kumpul kebo dan sebagainya. Padahal anak yang terlahir tersebut tidaklah bersalah, dan stigma anak haram tersebut bahkan dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar nikah, baik dalam di keluarga maupun didalam masyarakat (Aryanto, 2015). Anak yang lahir diluar nikah di Indonesia secara yuridis akan menghadapi ketidakpastian hukum terkait status hukum hukumnya, karena tidak mendapatkan pengakuan dan hak-hak selayaknya anak yang sah, dan hanya mempunyai keterikatan yuridis dengan ibu serta keluarga ibunya. Sementara laki-laki (bapak biologis serta keluarganya) sama sekali tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas anak luar nikahnya. Tentunya ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Hukum yang diharapkan dapat memberikan Kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak luar nikah, ternyata tidak mampu bertanggungjawabnya.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memberikan pengertian tentang anak sah yaitu pada Pasal 42, yang menyatakan bahwa;

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Kemudian Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan bahwa;

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

UU Perkawinan ini hanya menjelaskan mengenai *pengertian* dari anak sah dan bagaimana *kedudukan* dari anak luar nikah, sedangkan *pengertian* dari anak luar nikah itu sendiri tidak diatur secara tegas. Namun dari pengertian anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan dapat dijelaskan bahwa anak luar nikah adalah anak tidak sah, yaitu, anak yang dilahirkan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah/resmi. Dalam hal ini negara harus hadir sebagai tangan kekuasaan hukum yang memberikan kepastian hukum dan keadilan.

2. Sistem Hukum Perlindungan Anak.

Perlindungan anak memang baru berkembang cukup pesat di Indonesia sejak lahirnya UU No.23 Tahun 2002 setelah melalui rentang sejarah yang panjang. Hal ini terkait pula dengan sejarah Panjang penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia diakhir abad ke 18. Konsep HAM merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan. HAM bukanlah pemberian dari masyarakat ataupun berdasarkan hukum positif. Jaminan konstitusional terkait hak anak sangat kuat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa;

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dengan demikian, penyelenggara negara wajib memaknainya sebagai landasan yuridis yang kuat dan tertinggi dalam pranata hukum perlindungan anak. Substansi hukum perlindungan anak diatur dengan UU RI. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, kemudian UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dan KepPres RI. No. 36 Tahun 1990 mengenai konvensi hak anak. Guna meningkatkan perlindungan terhadap anak, dibentuklah Komisi Perlindungan anak Indonesia atau KPAI. KPAI ini bertugas untuk mengawasi penegakkan perlindungan anak yang diemban aparat negara yang berwenang dalam tugas

dan fungsi perlindungan anak yang diamanatkan dalam Pasal 20 UU Perlindungan anak, yang menyatakan;

“Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak – hak dasar dan perlindungan khusus”.

Dengan demikian KPAI sebagai bagian dari sistem hukum perlindungan anak, wajib mengoptimalkan upaya bagi anak Indonesia, termasuk anak luar nikah.

Sistem hukum perlindungan anak merupakan suatu sub sistem yang merupakan bagian dari sistem hukum. Lawrence M. Friedmann, mengemukakan bahwa dalam setiap sistem hukum, pada dasarnya terdiri atas 3 (tiga) elemen, yaitu, pertama, struktur hukum, yang terdiri atas institusi dan aparat penegak hukum. Kedua, substansi hukum yang terdiri atas norma hukum, azas hukum dan peraturan hukum serta keputusan pengadilan. Peraturan hukum disini dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Ketiga, kultur hukum, yakni tentang opini, keyakinan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum maupun warga masyarakat mengenai hukum yang berlaku dan berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum (Achmad Ali, 2009).

Metode Penelitian

Menurut Marzuki Peter Mahmud, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan prinsip - prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, dan yang paling mendasar terkait aturan hukum yang berlaku, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Sumber data hukum yang digunakan adalah sumber data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari data primer berupa UU Tentang Perlindungan Anak, UU Tentang Perkawinan, KUH Perdata (BW), Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berikutnya, data sekunder yaitu, data yang dapat mendukung data primer. Kemudian ada pula data tersier yaitu, data penunjang yang melengkapi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa analisis terhadap data berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku referensi, jurnal ilmiah dan lain-lain. Selanjutnya dalam menganalisis bahan hukum

menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendeskripsikan data dan hasil penelitian (Marzuki, 2005).

Analisis dan Pembahasan

A. Dinamika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah Sebelum Putusan MK; RI. No. 46/PUU-VIII/2010

1. Menurut Hukum Adat

Jauh sebelum masuknya agama-agama samawi ke Indonesia atau sebelum msa kemerdekaan, bangsa Indonesia dengan beraneka ragam suku bangsa telah memiliki hukum sendiri yang dikenal saat ini dengan hukum adat. Istilah *hukum adat* sendiri bukanlah merupakan istilah asli dari terminologi Indonesia. Istilah *Hukum* berasal dari kata *Hukm* atau *Ahkam*, yang artinya *Perintah*. Istilah ini ditemukan dalam *Code* (kitab) Hammurabi yang adalah seorang Raja terkenal dari Negara Babilonia (sekarang daerah Irak).

Sedangkan istilah adat, berasal dari bahasa Arab, *adah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, dan diterima sebagai kebiasaan atau tradisi yang kemudian melekat ke dalam bahasa Indonesia sehingga masyarakat Indonesia menggunakan istilah Adat. Christian Snouck Hugronye merupakan orang yang pertama kalinya memperkenalkan istilah adat *recht*, lewat bukunya yang berjudul *De Aceher's* (orang-orang Aceh). Hugronye menggunakan istilah adat *recht* untuk penyebutan sistem pengendalian sosial yang menerapkan sanksi, yang disebut hukum adat. Kemudian Cornelis Van vollenhoven, dengan bukunya, yang berjudul *Het Adat Recht van Nederland Indie*, meneruskan jejak Christian Snouck Hugronye. Fenomena ini membuat pemerintah hindia Belanda akhirnya resmi menggunakan istilah tersebut dalam penerapan azas kerkondansi. Dengan demikian adat recht atau hukum adat telah lama menjadi studi Barat, yaitu sebagai *westerse vertolking* (Jakobus Anakletus Rahajaan, 2011).

Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk, dengan beraneka ragam suku bangsa/ etnis, bahasa dan budaya, termasuk hukum adat di Indonesia akan sangat berpengaruh bagi masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat dalam memperlakukan anak luar nikah. Mayoritas kesatuan masyarakat adat di Indonesia

menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang menetapkan anak luar nikah sebagai anak yang tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ikatan yuridis dengan bapaknya (Bernadeta Resti Nurhayati, 2017).

Di Lampung, status anak luar nikah menjadi anak masyarakat adat dimana anak luar nikah tidak memperoleh kekerabatan dengan bapaknya dan mendapat status anak masyarakat adat (Bernadeta Resti Nurhayati, 2017). Pada kekerabatan adat parental seperti di Jawa, anak luar nikah tidak mendapat status dari bapaknya. Masyarakat menetapkan anak luar nikah dengan status anak haram. Kedudukan hukum anak luar nikah adalah anak dari ibunya dan tidak berbapak. Sebaliknya di Minahasa, masyarakat adat setempat mengakui hubungan anak luar nikah dengan bapaknya. Sehingga hubungan antara pria yang tidak/belum kawin dengan wanita yang pada akhirnya melahirkan anak luar nikah, adalah hubungan yang bisa diakui oleh masyarakat adat melalui proses hukum adat. Konstruksi hukum adat ini membuktikan adanya pengakuan terhadap hubungan antara anak diluar nikah dengan bapaknya di Minahasa. Pengakuan anak luar nikah oleh bapaknya sebagai anak sah dan memiliki hak yang sama layaknya anak sah, dilaksanakan melalui prosesi adat yang disebut *mehelikkur* (Hilman Hadikusuma, 1983). Di Maluku, anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan berstatus anak dari ibunya tanpa memiliki hubungan apapun dengan ayah kandungnya. Hal ini Dapat ditandai dengan melekatnya marga atau fam ibunya yang melekat pada identitas anak tersebut.

Meskipun hukum adat tiap daerah memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang anak luar nikah, namun pada umumnya dalam masyarakat hukum adat di Indonesia yang mayoritas menganut garis keturunan patrilineal, telah menetapkan status dan kedudukan anak luar nikah sebagai anak tidak sah, yang hanya memiliki status dan kedudukan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan disisi lain, anak luar nikah sama sekali tidak memperoleh status dan kedudukan serta hubungan hukum dengan laki – laki yang merupakan bapaknya.

2. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menegaskan, anak sah merupakan anak yang lahir dari pernikahan yang legal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 99 KHI. Sedangkan

perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitzaqan ghalidzan*, guna menaati perintah Allah dan itu merupakan ibadah, ini diatur dalam Pasal 2 KHI. Selanjutnya, tujuan pernikahan, bahwa pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahma (Pasal 3 KHI). Pernikahan atau perkawinan, sah apabila dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, ketentuan ini diatur dalam pasal 4 KHI yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar tidak terhitung untuk memperoleh hak waris dari bapak biologisnya. Anak itu hanya memiliki hubungan nazab dengan ibunya status anak luar nikah dalam Islam kembali ditegaskan dalam fatwa MUI tertanggal 10 Maret 2012, yang menegaskan bahwa anak luar nikah atau anak zinah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, berhak mendapatkan nafkah dari ibunya dan keluarga ibunya, serta mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan dan/atau dari bapaknya biologisnya, sang anak tidak memperoleh hak apapun.

Hukum Islam menetapkan bahwa kedudukan anak diketahui dari hubungan biologis antara ayah dan anak. Jika anak tersebut merupakan anak kandung dari ayahnya maka anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang legal dan resmi berdasarkan ajaran agama Islam serta peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Sementara jika anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan yang legal dan resmi maka anak tersebut hanya memiliki ikatan dengan ibunya saja. Dengan demikian anak tersebut menurut hukum Islam tidak menjadi ahli waris dari ayahnya. Kemudian jika itu anak perempuan kelak sang ayah tidak bisa menjadi wali nikahnya.

Kompilasi Hukum Islam memberikan kemungkinan adanya peluang terhadap anak yang dilahirkan jika seorang perempuan menikah sedang mengandung anak dari laki-laki yang menikahnya dan kemudian setelah pernikahan mereka anak tersebut lahir maka kedudukan anak tersebut legal sebagai anak dari ayah yang menikah dengan ibunya serta diakui oleh ayahnya bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat sahabat Umar bin Khattab melalui keputusannya menyatakan

"Beliau menasabkan anak-anak jahiliyah (pra Islam) kepada mereka yang mau mengakui sebagai anaknya sesudah Islam. (Berdasarkan riwayat Abdur Rozzaq dalam Al-Mushannaf)".

3. Menurut Hukum Barat (KUH Perdata/BW)

Hukum Barat dalam KUHPerdata/BW, menetapkan anak luar nikah sebagai *natuurlijk kind* atau anak alam. Menurut J. Satrio KUH Perdata membedakan anak luar nikah dalam arti luas dan sempit (J. Satrio, 1992). Selanjutnya anak luar nikah dalam arti luas, terdiri atas anak zinah, yaitu anak yang hasil hubungan luar nikah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana salah satunya atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain. Selanjutnya adalah anak sumbang yaitu anak yang terlahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan menurut undang-undang untuk saling menikah. Sedangkan anak luar nikah dalam arti sempit, adalah anak yang hasil hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak memiliki larangan untuk saling menikahi. Anak luar nikah dalam arti sempit inilah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya.

Sehingga anak luar nikah yang dibahas dalam tulisan ini adalah anak luar nikah dalam arti sempit. Hal Ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, yaitu bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hukum barat menyatakan suami dapat mengingkari keabsahan seorang anak sebagai anak sahnya, jika anak itu lahir sebelum seratus delapan puluh hari pernikahan suami dan isteri. Namun bila suami sebelum perkawinan telah mengetahui isterinya mengandung anaknya maka suami tidak bisa menolak anak tersebut sebagai anak sahnya. Demikian pula jikalau pada saat akta kelahiran anaknya dibuat suami dapat memuat pernyataan dirinya bahwa dia tidak dapat menanda tangani akta tersebut karena anak itu bukan anak sahnya. Selanjutnya jika anak tak hidup tatkala ia dilahirkan maka anak itu dianggap tidak pernah ada.

Menurut hukum barat dalam KUH Perdata pasal 255 dikatakan bahwa anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan berakhir atau cerai/bubar adalah anak luar

nikah. Dengan demikian jika sebelum 300 hari setelah perkawinan bubar terjadi kelahiran anak, maka anak tersebut sah sebagai anak pasangan suami isteri itu. Kemudian bila isteri yang mengandung mengakui bahwa anak dalam rahimnya merupakan hasil perzinahan dengan laki-laki lain, maka suaminya dapat menolak anak tersebut sebagai anak sahnya.

4. Menurut Hukum Nasional (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan sah dengan laki-laki yang telah membuahi anak dirahimnya. Dengan demikian anak itu tidak memiliki kedudukan hukum selayaknya anak sah yang terlahir dari sebuah perkawinan resmi (J. Andy Hartanto, 2008).

Sedangkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan ketentuan agama yang dipeluknya, disebut hubungan luar kawin (J. Andy Hartanto, 2008). Berikutnya, pasal 42, UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa;

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Mengenai defenisi anak tidak sah atau anak luar nikah tidak diatur dengan jelas oleh UU perkawinan ini. Mengenai kedudukan anak tidak sah hanya disebutkan sedikit yakni pada pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan bahwa;

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan tanpa keterikatan perkawinan yang resmi. Mengenai anak luar nikah hanya diatur soal hubungan dan hak keperdataannya yaitu dalam pasal 43 di mana pada Ayat (1) yang menyatakan bahwa;

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Selanjutnya dinyatakan dalam ayat 2 bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan

Pemerintah yang dijanjikan itu tidak kunjung ada. Sebaliknya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Perkawinan sama sekali tidak diatur tentang anak luar nikah ini.

B. Dinamika Perlindungan Anak Luar Nikah Pasca Keputusan Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010

Secara yuridis perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU perlindungan anak tersebut menyatakan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa;

"Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara".

Dengan pranata hukum ini, negara memberikan perlindungan hak anak termasuk anak luar nikah, antara lain, hak untuk hidup, bertumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya negara memberikan hak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan, kemudian hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Negara juga menjamin anak huna mendapatkan hak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam kehidupannya, anak memperoleh hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Prinsip keadilan John Rawls menegaskan, perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung (Suteki, 2018).

Sampai saat ini, anak luar nikah tidak memperoleh hak-haknya dari ayah biologisnya, namun baik KUH Perdata maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberikan solusi agar anak luar kawin mendapatkan hak-hak penuh selayaknya anak sah, yaitu dengan cara mengubah status anak luar kawin tersebut menjadi anak sah. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengesahan. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan syarat antara lain, sang ayah maupun sang ibu

mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anaknya, darah dagingnya. Karena hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ibu serta keluarga ibunya telah ada dengan sendirinya, maka pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan oleh ayah dari anak luar kawin tersebut, yang mana harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari ibu anak luar kawin tersebut, sehingga akan membangun hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan ayahnya. Jika kemudian ayah dan ibu dari anak luar kawin tersebut menikah maka untuk menjadikan anak luar kawin menjadi anak sah, maka pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan paling lambat pada perkawinan antara kedua orang tua dari anak luar kawin, yang mana dalam akta perkawinannya dicantumkan pengakuan anak luar kawin mereka sebagai anak mereka. Kemudian dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut dicantumkan pengesahan anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari kedua orang tuanya.

Akibat-akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin tersebut adalah bahwa anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari orang tua yang mengakuinya, dengan demikian hak-hak anak sah menjadi hak-hak bagi anak luar kawin tersebut. Anak tersebut mendapatkan hubungan keperdataan penuh yaitu terhadap ibu dan keluarga ibunya (yang mana telah ada dengan sendirinya) beserta ayah. Persoalannya, solusi yang diberikan oleh UU Perkawinan maupun KUH Perdata terkait pengesahan status anak luar nikah menjadi anak Sah, hanya berlaku bila ada keikhlasan, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apalagi memaksa. Sehingga hanya segelintir saja anak luar nikah yang beruntung memperolehnya. Dengan demikian persoalan belum terpenuhinya perlindungan hukum yang adil bagi anak luar nikah akan terus menjadi hutang bagi sebuah negara hukum seperti Indonesia ini, padahal Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah kelayakan tindakan manusia.

Beruntung, di Tahun 2010 lahir sebuah terobosan hukum yang luar biasa oleh Mahkamah Konstitusi RI, yaitu dengan ditetapkannya Keputusan MK RI. No. 46/PUU-VIII/2010, yang menetapkan status anak luar nikah, bukan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai bapak biologisnya.

Langkah maju MK ini cukup fenomenal, dan sama sekali tidak terpikirkan oleh berbagai kalangan termasuk lembaga legislatif maupun eksekutif. Padahal seharusnya lembaga legislatif dan eksekutif sebagai pembentuk regulasi yang musti melakukan terobosan seperti ini, ataukah persoalan perlindungan hukum anak luar nikah ini dipandang tidak terlalu penting oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Kepedulian lembaga yudikatif dalam hal ini MK yang menetapkan keputusan yang luar biasa dan fenomenal ini harusnya diterima oleh semua kalangan sebagai langkah yang sangat maju dalam dinamika hukum di Indonesia. Persoalan klasik yang selama ini tidak dipedulikan oleh penguasa, sekarang diungkap lagi ke permukaan dan menjadi viral.

Ironisnya, sampai saat ini telah berselang waktu 11 Tahun, masih saja ada kalangan tertentu yang tidak menerima atau menolak penetapan keputusan MK ini sehingga keputusan MK ini belum bisa diterapkan. Mereka yang menolak keputusan MK ini adalah kalangan konservatif, yang memandang keputusan MK tersebut dari perspektif mereka sendiri. Kalangan ini mengusung argumen bahwa apabila keputusan MK ini diberlakukan sama saja dengan melegitimasi perzinahan. Perspektif kelompok ini terlalu dangkal dan naif apabila dianalisis secara saksama.

Bagaimana mungkin, keputusan MK yang meletakkan ketentuan hukum tentang kewajiban kepada seorang laki-laki yang berbuat zinah dengan seorang perempuan sehingga melahirkan anak luar nikah, dapat dinyatakan sebagai sebuah keputusan yang melegitimasi perzinahan pasangan luar nikah tersebut. Sedangkan yang kewajiban yang dikenakan kepada laki-laki tersebut sama sekali tidak punya kaitan dengan melegitimasi perzinahan. Laki-laki disini hanya dituntut agar bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu dengan memenuhi hak-hak anak luar nikahnya itu selayaknya hak-hak seorang anak sah. Bukan untuk melegalkan laki-laki dan perempuan tersebut untuk terus berbuat zinah, bahkan apabila laki-laki tersebut tidak bertanggungjawab, dapat dikenakan sanksi baik berupa denda maupun hukuman penjara, tergantung dinamika hukum ke depan, dengan demikian prinsip keadilan bagi anak luar nikah dapat terwujud.

Setelah menganalisis dinamika perlindungan hukum bagi anak luar nikah di Indonesia maka hasil penelitian ini merujuk adanya efek domino hukum dari pemberlakuan Keputusan MK tersebut. Efek domino ini bersifat positif sekaligus akan menjawab argumen penolakan kalangan konservatif atas keputusan MK itu. Efek domino

keputusan MK ini sangatlah tepat, dan muncul disaat yang tepat dimana hukum menjadi alat rekayasa sosial yang bukan saja dapat merubah paradigma masyarakat tentang anak luar nikah namun dapat merubah perilaku masyarakat dalam memperlakukan anak luar nikah sehingga stigma anak luar nikah atau anak haram perlahan akan luntur.

Efek domino lainnya, dengan memberikan konsekuensi hukum berupa efek jera bagi masyarakat sehingga dapat menekan angka perzinahan yang akhirnya berdampak pada berkurangnya angka kelahiran anak luar nikah. Dengan memberikan konsekuensi hukum yang bersifat mengikat dan memaksa kepada laki-laki yang berbuat zinah ini, maka efek domino yang kami jelaskan diatas secara yuridis akan menjadi jembatan bagi kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi anak luar nikah. Hal ini sekaligus memberikan efek jera bagi barangsiapa yang hendak berbuat zinah. Efek domino lain adalah penekanan pada penghargaan HAM bagi anak, pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, dan penegakan azas hukum" *equality before the law*.

Terobosan hukum oleh MK ini merupakan sebuah penemuan hukum (*rechtsvinding*), dimana produk hukum sekelas keputusan MK ini dapat menjadi sebagai alat rekayasa sosial. Keputusan MK merupakan suatu penemuan hukum ketika UU tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya. Larangan bagi hakim menolak perkara ini diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga didalam masyarakat. Dengan demikian pemberlakuan keputusan MK akan memberikan efek domino yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh MK ini berefek menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dapat merubah tatanan hukum dan keadilan menjadi lebih humanis. Sistem hukum Indonesia harus bisa membuka diri bagi perubahan dan hukum harus tampil sebagai alat perubahan sosial. MK telah bertindak benar dan adil dengan memberikan keputusan yang mengatur tentang bagaimana selayaknya memberikan keadilan kepada anak luar nikah.

Efek domino lainnya adalah, kolaborasi prinsip nilai- nilai; HAM, Pancasila dan azas hukum yang terkandung dalam keputusan MK ini menjadi kekuatan besar yang mengatasi kekuatan sebuah Undang -undang sekalipun, bahkan mematahkan pasal-pasal sebuah Undang–undang. Sehingga keputusan MK tersebut diatas sangatlah sesuai dengan Ketentuan HAM yang bersifat universal dan sangatlah selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila serta azas kesamaan kedudukan dihadapan hukum.

Oleh sebab itu keputusan MK ini tidak dapat ditolak oleh kelompok manapun di negara Indonesia ini, karena kelompok tersebut tidak memiliki legalitas dan landasan; yuridis, sosiologis dan filosofis yang cukup kuat untuk menolak keputusan MK yang memiliki legalitas dan landasan; yuridis, sosiologis maupun filosofis yang sangat kuat yang terkandung dalam prinsip-prinsip; HAM, Pancasila dan azas hukum. Kebaruan inilah yang justru harus cermati dan ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk mengangkat intisari putusan MK ini guna merevisi UU perlindungan anak dan UU perkawinan serta menjadi hukum sebagai panglima yang selalu dinamis dan humanis.

Penutup

Kesimpulan

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Namun hingga saat ini Hukum Indonesia yang berwatakan Pancasila ini, belum mampu memberikan perlindungan bagi anak luar nikah selayaknya anak sah. Selama ini, pranata hukum yang berlaku seperti, KUH Perdata, UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, lebih banyak membahas dan mengatur tentang status dan kedudukan serta hak-hak anak sah yang lahir dari sebuah perkawinan atau pernikahan yang sah. Sedangkan terkait anak luar nikah tidak demikian. Sesuai dengan dinamika sosial dan hukum, ini jelas bertentangan dengan azas kepastian hukum maupun keadilan (*equality before the law*). Puji Tuhan akhirnya MK melakukan terobosan luar biasa (*rechtsvinding*), dengan menetapkan Keputusan MK. RI. No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan hak-hak anak luar nikah sama seperti anak sah. Terobosan hukum oleh MK ini dapat menjadi alat rekayasa sosial yang akan merubah paradigma masyarakat mengenai anak luar nikah sehingga kan berdampak nanti pada perilaku masyarakat yang akan menerima anak luar nikah selayaknya anak sah.

Namun sungguh ironis, justru muncul gelombang penolakan dari kelompok tertentu atau kelompok konservatif dengan alasan bahwa keputusan MK itu justru dapat mengarahkan masyarakat kepada paradigma legitimasi terhadap perzinahan. Pandangan kelompok konservatif ini terlalu naif dan dangkal karena tidak memiliki dasar kausalitas antara upaya perlindungan hukum bagi anak luar nikah dengan “legitimasi” perzinahan.

Sebaliknya efek domino hukum akan terjadi dengan pemberlakuan keputusan MK ini. Pada satu sisi, anak luar nikah akan memperoleh perlindungan hukum termasuk pemenuhan hak-hak selayaknya anak sah. Sedangkan pada sisi lain akan menimbulkan efek jera bagi laki-laki yang berzinah atau bagi siapa pun untuk berpikir secara matang apabila hendak berzinah, karena ada konsekuensi hukumnya. Dengan pemberlakuan keputusan MK ini pula, akan terjadi perubahan sosial dalam masyarakat, lambat laun stigma negatif terhadap anak luar nikah akan luntur bahkan hilang. Ketika hukum sebagai alat rekayasa sosial berhasil mengubah paradigma masyarakat tentang anak luar nikah yang seharusnya diperlakukan sama dengan anak sah.

Saran

Rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan temuan kajian ini antara lain;

1. Pemerintah (eksekutif) pun harus menunjukkan kepeduliannya dengan mendukung keputusan MK tersebut melalui sinergi dengan masyarakat.
2. Pemerintah dapat lebih peduli dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak luar nikah dengan merevisi UU perkawinan maupun UU perlindungan anak sebagaimana Langkah maju yang dilakukan oleh MK.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* (Pertama). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aryanto, A. D. (2015). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Bilancia*, 9(2), 122–134. Retrieved from <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/bc/article/view/283>
- Bernadeta Resti Nurhayati. (2017). Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(2), 92–100. Retrieved from

- <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/11827>
- Femmy Silaswaty Faried. (2017). Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 41–55. Retrieved from https://www.google.com/search?q=OPTIMALISASI+PERLINDUNGAN+ANAK+MELALU+PENETAPAN+HUKUMAN+KEBIRI+Oleh+%3A+Femmy+Silaswaty+Faried&sxsrf=A+OaemvJ2I7onOqGH9hgi973gsgOUmcbGqw%3A1634006962863&ei=svdkYaeeNM6w9QP2oI_QAg&ved=0ahUKEwinv9Ok7sPzAhVOWH0KHxbQAyoQ4dUDCA0
- Handini, W. P. (2019). Hak Kontitusional Anak diluar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 107–116.
- Hilman Hadikusuma. (1983). *Hukum Waris Adat* (1st ed.). Retrieved from http://ucs.suslib.net//index.php?p=show_detail&id=25963
- J. Andy Hartanto. (2008). *Kedudukan Hukum dan Hak waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek*. Retrieved from <https://onesearch.id/Record/IOS3180.slims-1154>
- J. Satrio. (1992). *Hukum Waris*. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=316814>
- Jakobus Anakletus Rahajaan. (2011). *Peranan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Hasanuddin.
- Kuspraningrum, E. (2006). Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, (3), 26–32. Retrieved from <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/124>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* (1st ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahajaan, J. A., & Niaple, S. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2(1), 88–101. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101>
- Sonya Rosely, Sihabudin, N. A. (2015). Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja bagi Perkawinan Kristen di Indonesia). *Jurnal Hukum*, 1–20. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2253>
- Suteki, G. Ta. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1169384>